

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Lampung adalah menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya sebagai modal dasar dalam mewujudkan pola pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, setiap pejabat daerah atau aparatur negara di daerah harus mampu menyelenggarakan dan mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan ini tentunya sangat penting, karena bila pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan secara baik atau bahkan terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dalam penggunaannya, maka hasilnya yang dicapai dari anggaran yang dikeluarkan tidak akan dapat memperoleh hasil atau kinerja yang diharapkan. Penyelewengan terhadap keuangan negara oleh pejabat daerah akan menciptakan adanya pemborosan dan ketidakseimbangan anggaran, sehingga akan merugikan negara secara keuangan.

Dunia usaha pembangunan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam perusahaan terlibat langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti peraturan-

peraturan dan bahkan seringkali mengutamakan kepentingan sendiri sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.

Suatu negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat serta efisien. Namun efisiensi bukanlah suatu perkataan yang sederhana dan muluk. Banyak makna terkandung di dalamnya, makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dari berbagai macam rambu-rambu, baik yang terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk-bentuk kode etik.

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Sehingga dengan berbagai macam cara para pelaku dunia usaha mengabaikan aturan yang ada demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan merupakan Negara Hukum yaitu dimana segala hal diatur secara hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk juga di bidang dunia usaha terdapat hukum yang mengaturnya. Di dunia ini mengenal dua macam system hukum yaitu system hukum *common law system* dan *civil law system*. System hukum *civil law system* ini berkembang di negara-negara Eropa daratan¹. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum *Eropa Continental* itu ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi

¹ Elwi Danil, *KORUPSI Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 15

tertentu”. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”.

Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya”. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*doctrins res adjudicata*).

Korupsi terhadap keuangan negara yang dilakukan pejabat daerah merupakan suatu tindak pidana, seperti yang kita ketahui korupsi merupakan suatu peristiwa Universal telah terjadi sejak awal perjalanan kehidupan masyarakat dan nampak dimana saja. Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia semakin tajam. Apalagi dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam macam seperti : Penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.²

² Pasal 3 Uu No 31 Tahun 1999 Jo Uu No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan korupsi dalam tender yaitu dalam pengadaan barang dan jasa memang banyak terjadi. Adanya kelompok tertentu yang melakukan memanfaatkan sesuatu hal yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri tanpa berfikir akibat yang ditimbulkan dari kegiatan korupsi tersebut. Sebagai bentuk penguasaan pasar atas produk bahkan suatu usaha tertentu.

Korupsi dalam dalam kegiatan tender ini bukan saja dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga dapat mengganggu sistem dan mekanisme perekonomian yang sedang berjalan sebagai akibat distorsi ekonomi yang ditaburkannya, seiring dengan semakin besarnya penguasaan atas pangsa pasar dan produk tertentu.

Kegiatan usaha yang tidak sehat dapat terjadi dalam setiap tender pengadaan barang dan jasa. Dalam kegiatan tender pengadaan barang dan jasa membuat para pelaku usah tender belomba-lomba untuk memenangkan tender demi mencapai tujuan yang mereka inginkan yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya persaingan tersebut mengakibatkan persaingan dalam kegiatan tender yang mana akhirnya perusahaan-perusahaan secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, yang paling hebat dan yang paling kaya.

Di era sekarang ini kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan baik , hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan tentang kasus-kasus yang di didalamnya terdapat unsur tindak pidana korupsi, namun dalam hal penanganan tindak pidana korupsi sangat lambat dan akhirnya kasusnya pun menghilang begitu saja tanpa jejak. Serta putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dinilai masih terlalu

ringan, jauh dari rasa keadilan dan kebenaran yang selama ini diharapkan oleh masyarakat.

Posisi seorang hakim dalam sistem penegakan hukum berada pada titik yang sangat sentral, kondisi ini mengharuskan para hakim ataupun calon hakim untuk bisa membekali dirinya dengan pengetahuan yang dan ekstra. Mengingat *legal spirit* undang-undang korupsi, sebagai usaha untuk memberantas korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa yang amat sulit pembuktiannya dan melibatkan pelaku-pelaku yang memegang jabatan, kekuasaan dan wewenang.

Kondisi-kondisi tersebut diduga menjadi penyebab tingginya tingkat korupsi di Indonesia, khususnya dalam dunia usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keadaan yang demikian menyebabkan hilangnya persaingan dan mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien serta menimbulkan pengaruh yang merugikan bagi kinerja industri dan perkembangan ekonomi negara. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, tidak hanya mengancam perekonomian dan keuangan negara serta ketatanegaraan negara, selain itu korupsi juga dapat menghambat pembangunan di Indonesia dan menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

Korupsi secara pasti menciptakan atau menjadikan pemerintahan yang irasional, pemerintahan yang penuh dengan keserakahan, dan bukan pemerintahan yang memang bertekad untuk mensejahterakan masyarakat. Padahal proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara kompetitif dan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (*publik welfare*) karena sebagian besar proyek-proyek pemerintah memang

merupakan kegiatan pemerintah atau *government spending* yang ditujukan untuk memacu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kenegaraan.³

Di daerah Provinsi Lampung terdapat kasus tindak pidana korupsi tender proyek pengadaan barang dan jasa yang mana kasus tersebut sudah sampai di pengadilan tinggi dan sudah diputus. Kasus tersebut adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Emir Moeis yang mana sebagai penanggung jawab tender proyek pembangunan PLTU Tarahan Lampung Selatan yang mana di dalamnya terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Politisi PDI Perjuangan Izedrik Emir Moeis tersandung kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung. Emir disebut menerima uang dari konsorsium Alstom yang ditransfer ke rekening perusahaan anak Emir yaitu PT Arta Nusantara Utama (ANU) secara bertahap. Total yang diterima Emir sebesar 357.000 dollar AS.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa dalam suatu jenis tender, seringkali menjadi pemicu tindak pidana korupsi ini. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memberikan sanksi hukum kepada pelaku melakukan kegiatan korupsi dalam bidang kegiatan usaha tender pengadaan barang dan jasa. Padahal korupsi dalam pengadaan barang dan jasa lebih sering dikarenakan dan adanya perilaku korup para pejabat pemerintahan atau pegawai negeri yang melakukan kegiatan tender tersebut.

³ Elwi Danil, *KORUPSI Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 24

Selain itu pelaku korupsi didalam pengadaan barang dan jasa baik pihak penyedia atau pengusaha misal pihak pengguna atau pejabat yang terkait seharusnya dapat dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena memang perbuatan yang terjadi di dalam persekongkolan terhadap pengadaan barang dan jasa juga diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi seperti perbuatan yang merugikan keuangan negara, pegawai negeri menerima hadiah, gratifikasi yang tidak dilaporkan, dan lain-lain. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dapat dijerat dengan sanksi berupa pidana penjara sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melihat dari sedikit uraian kasus mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan Emir Moeis. Penulis tertarik menyusun skripsi yang berjudul :“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tender Proyek Di Lampung (Studi Kasus PLTU Tarahan)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1 . Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku korupsi dalam tender proyek PLTU Tarahan di Lampung sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dalam tender proyek PLTU Tarahan di Lampung jika ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

2 . Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi hanya pada kasus yang diambil sebagai penelitian yaitu kasus korupsi yang terjadi di PLTU Tarahan yang mana kasus tersebut telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Adapun ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan substansi dalam penelitian ini merupakan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana bagi pelaku korupsi dalam tender proyek sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dalam tender proyek sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini di harapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan akan memberikan informasi dan gambaran tentang perkembangan penindakan hukum pada tindak pidana korupsi di bidang dunia usaha yaitu tender proyek dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu mengenai siapa saja yang dapat di jerat akibat tindakan korupsi yang dilakukan dalam kegiatan usaha khususnya tender proyek dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan juga apa saja sanksi hukum yang dapat di berikan kepada pelaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah korupsi yang terjadi dalam tender proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana

korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nnomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi pemikiran dan informasi bagi yang membutuhkan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dan juga bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai langkah hukum apa yang dapat di ambil untuk mengatasi kegiatan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁴. Berdasarkan permasalahan yang ada, teori yang akan digunakan adalah menggunakan pendapat para ahli hukum tentang tindak pidana korupsi sesuai dengan kajian hukum pidana yang digunakan penulis untuk dasar dalam menganalisis permasalahan tersebut.

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm 125.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.⁶

Penegakan hukum pidana dapat diempuh dengan dua teori yaitu :

- a. penal atau penerapan hukum pidana (*criminal law application*); upaya penal adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih dititikberatkan pada sifat "*refrensive*" (pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi.
- b. non-penal atau penerapan tanpa pidana (*prevention without punishment*); upaya non-penal adalah upaya yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan yang lebih dititikberatkan pada sifat "*prefentive*" (pencegahan, pengendalian) sebelum kejahatn itu terjadi.⁷

Penerapan penanggulangan pidana secara reprensif dilaksanakan dengan penerapan hukum pidana yakni bertumpu pada KUHP serta undang-undang khusus yang mengatur tentang korupsi. Sedangkan kejahatan dapat ditanggulangi dengan cara lain yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi menggunakan cara prepentif. Penerapan cara prepentif dapat dilakukan dengan cara antisipasi

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1988, Hal. 25

⁶ Heni Siswanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2005, Hal. 35

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penganggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 42

sebelum terjadi sesuatu peristiwa bisa dilakukn dengan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Hibauan dapat dilakukan melalui media massa. Media massa dapat digunakan sebagai salah satu bentuk dalam penanggulangan.

Kriminal dengan memberikan opini atau pendapat publik (*public opinion*) yang dapat menjadi tinjauan positif dan negatif. Tinjauan positif jika hal tersebut dilakkukan untuk memberikan efek jera, serta masyarakat makin taat dan mengerti untuk tidak melakukan tindak pidana.

Bahwa penegakan hukum menurut pendapat paradigma hukum terhadap penanggulangan tindak pidana dibidang usaha khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi terdiri dari tiga faktor, yaitu :

- a. Faktor perundang-undangan
Bahwa semakin memungkinkan penegakan dalam peraturan hukum perundang-undangannya, maka semakin baik dalam menegakkan peraturan hukumnya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologi dan filosofi.
- b. Faktor penegakan hukum
Bahwa faktor penegakan hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaiotu pihak pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak pihak ini yang langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana dibidang dunia usaha.
- c. Faktor kesadaran hukum
Bahwa ini merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran masyarakat yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penegakan hukum itu.⁸

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan kriminal dengan melihat dari teori yang sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya yaitu :

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 5

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri
2. Faktor penegak, yaitu pihak pihak penegak hukum yang tangguh, terampil, dan bermoral dalam hal penerapan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut dapat diterapkan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang dilakukan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁹

Kelima faktor diatas saling berkaitan karena meruapkan esensi dari penegakan hukum guna menanggulangi tindak pidana kejahatann dibidang teknologi dan informasi.

Masalah penegakan hukum pidana sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :

- a. Faktor penegak hukum
Yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam upaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor hukum itu sendiri
Yang dimaksud dengan hukum disini adalah peraturan tertulis dalam bentuk undang undang sebagai landasan dalam proses penegakan hukum guna melindungi korban dari segi hukum pidana.
- c. Faktor sarana atau fasilitas
Upaya penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan menangani penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
- d. Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakn sangat penting karena penegakan hukum terutama hukum pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan
Yakni sebagai hasil karya cipta rasa di dasarkan pada karsa manusia di dalam perhaultan hidup¹⁰.

⁹ *Ibid*, Hal 10

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Dan Survey*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, Hlm 125

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan juga memberi arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini.¹¹

Maka harus memahami definisi-definisi sebagai berikut :

- a. Analisis adalah upaya penelitian dan tindakan untuk menelaah dan mengamati suatu peristiwa atau suatu masalah guna mengetahui keadaan yang sebenarnya , sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai hal tersebut.¹² Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang suatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.¹³
- b. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menagggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat dibedakan kepada pelaku kejahatan , berupa sarana pidana maupun non hkum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menagggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

¹¹Ibid, Hlm. 132.

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka , Jakarta, 1991 Hal. 37

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, Hal 32

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹⁴.

- c. Pelaku, disini pelaku yang dimaksud adalah pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵ Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan yang merupakan pelaku utama dalam situasi tertentu.¹⁶
- d. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara¹⁷.
- e. Tender, Menurut Memori Penjelasan atas Pasal 22 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan tender dalam hal ini adalah tawaran untuk

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, Hlm 109

¹⁵ [Http://Www.Wibowtunardy.Com/Pengertian-Pelaku-Usaha-Menurut-Uu-Pk/](http://Www.Wibowtunardy.Com/Pengertian-Pelaku-Usaha-Menurut-Uu-Pk/) Diakses 13 Februari 2015 Pukul 10:23.

¹⁶ P.A. Laminating, *Dasar Dsasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, Hal 594.)

¹⁷ Dr. Ermansjah Djaja, S.H; M.Si, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, Hlm.18

mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan suatu jasa¹⁸.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantara dalam memahami pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai penunjang pembahasan yang akan dilakukan dan bahan studi bandingan teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang meliputi langkah-langkah yang diambil dalam penelitian yaitu tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

¹⁸Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam tender proyek dilampung, serta apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam tender proyek dilampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran.